



BERITA ACARA

Nomor : 170/10 TAHUN 2022

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KEBUMEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TERHADAP

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh dua (09-08-2022)** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, S.H. : Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. H. SARIMUN, S.Sy. : Ketua DPRD Kab. Kebumen.
FUAD WAHYUDI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.
H. AGUNG PRABOWO, S.H. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.
H. MUNAWAR CHOLIL, B.A. : Wakil Ketua DPRD Kab. Kebumen.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Terlebih dahulu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menerangkan bahwa:

1. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/1132 tanggal 8 Agustus 2022, yang hasilnya perlu ada penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/1132 tanggal 8 Agustus 2022;
2. PIHAK PERTAMA telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/1132 tanggal 8 Agustus 2022;
3. PIHAK KEDUA telah menyetujui penyempurnaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kebumen.



WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

(FUAD WAHYUDI, S.T.)

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

(H. AGUNG PRABOWO, S.H.)

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

(MUNAWAR CHOLIL, B.A.)



(H. ERUSUGIYANTO, S.H.)